


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMANFAATAN KONTEN PRODUK KECANTIKAN  
UNTUK IKLAN PERDAGANGAN  
DI *STYLE SHOP* BENGKULU**



**OLEH:**

**YOFI VARERA**  
**NIM : 1811120071**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022M/ 1443 H.**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK PEMANFAATAN KONTEN PRODUK  
KECANTIKAN UNTUK IKLAN PERDAGANGAN  
DI *STYLLE SHOP* BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**YOFI VARERA**  
**NIM : 1811120071**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022M/ 1443 H.**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh Yofi Varera, NIM: 1811120071 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 16 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Khairuddin, MA**  
NIP. 196711141993031002

  
**Wery Gusmansyah, M.H**  
NIP. 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Patah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Yofi Varera dengan judul  
"Tirjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  
Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan  
Perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu". Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim  
Sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Juni 2022


Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan  
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juli 2022  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Sywarjin, M.A.  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah  
Ketua Sekretaris

  
H. Masril, S.H, M.H.  
NIP. 195906261994031001

  
Wery Gusmansyah, M.H.  
NIP. 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.  
NIP. 197705052007102002

  
Edi Mulyono, M.E.Sy.  
NIP. 198905122020122004

## MOTTO

فِي أَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

(QS.Ar-Rahman:16)

**“Tidak ada penderitaan yang abadi dan tidak ada kebahagiaan yang abadi” “tinggikan kemampuanmu rendahkan keinginanmu”!**

(penulis)

**“uang itu jangan dihitung,tapi diperhitungkan dan uang bisa dicari,tapi susah!”**

(Raffi Ahmad, Sania Leonardo)

## PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan dan do'a skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Zikran.J yang telah menafkahi, menyayangi, dan mengajarku untuk selalu bersyukur dan bertanggung jawab
2. Ibunda Ulita tercinta yang telah melahirkanku ke dunia ini dan menjadi madrasah pertamaku
3. Kakandaku Hajrul Asroni Tabron dan Adindaku Yorika Satriani
4. Seluruh keluarga besar datuk Jali dan keluarga besar datuk Aksa yang ikut membantu serta mendo'akan kesuksesanku
5. Sahabatku Ayu Septika yang sama-sama sedang mengejar pendidikan dan kesuksesan
6. Teman seperjuangan (Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 lokal. A) terimakasih atas kebersamaannya
7. Agama, Negara dan Almamater kebanggaan yang telah menempahku.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu". adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu atau perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis yang dicantumkan sebagai acuan naska saya. Dengan menyebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Skripsi ini bersedia diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2022

Saya yang menyatakan



*Yofi Varera*

**Yofi Varera**  
NIM. 1811120071

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Yofi Varera

Nim : 1811120071


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan  
Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di Styllle  
Shop Bengkulu

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 24%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008



## ABSTAK

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu**

Oleh : Yofi varera, NIM : 1811120071

Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin, M.A. dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.H.

Latar belakang skripsi ini: terdapat oknum yang memanfaatkan sebuah konten milik seorang *selebgram* untuk iklan perdagangan. Dalam hal ini mereka tidak melakukan kerja sama dan dan melakukannya tanpa izin pemilik konten atau pemegang hak cipta. Maka dari itu ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini: (1) Bagaimana Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk menegetahui praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *stylle shop*. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Praktik pemanfatan konten produk kecantikan dengan melakukan beberapa tahapan: pertama, *owner* memantau produk kecantikan yang banyak diminati. Kedua *owner* membeli produk tersebut dengan jumlah yang banyak lalu menjualnya. Ketiga, *owner* sengaja mengambil salah satu koten milik *selebgram*. Keempat, *owner* mengunggah konten tersebut di media sosialnya dan menjadikan konten tersebut iklan produk dagangannya. Untuk konten yang telah diunggah tersebut pihak *Stylle Shop* Bengkulu sama sekalii tidak ada kerjasama atau izin kepada pihak pemilik konten atau *selebgram*. *Stylle Shop* Bengkulu

juga melakukan promosi seperti *online shop* pada umumnya yaitu dengan melakukan pemesanan atau pembelian, pembayaran, pengiriman, dan penerimaan barang. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu. Pemanfaatan konten milik orang lain dapat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dalam hal kepemilikan dengan klasifikasi *milik naqis*, *ghasab*, dan hak *ibtikar* atau hak cipta seseorang dan dapat merugikan pihak pembuat konten atau pencipta.

Kata kunci: hak kepemilikan, pemanfaatan konten, hukum ekonomi syariah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu”.

Sholawat serta salam agar selalu tercura kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang telah membawah umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan kecanggihan seperti yang penulis rasakan pada saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar serjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat bantuan dari beberapa pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnaian Dali, M.Pd Selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
  2. Dr. Suwarjin, M.A. Selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
  3. Badrun Tamam, MH.I. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
  4. Dr. H. Khairuddin, M.A. Selaku pembimbing I yang telah mengarahkan, memotivasi, dan memberikan semangat.
  5. Wery Gusmansya, M.H. Selaku pembimbing II yang telah memberikan semangat ,motivasi, arahan dalam penyelesaian skripsi ini
1. Drs. H. Supardi, M.Ag Selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahan
  2. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu dengan penuh kesabaran

3. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi
4. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan hal yang terbaik untuk Pendidikan penulis
5. Kepada seluruh informan dan yang telah ikut berpartisipasi dalam proses pengerjaan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap kritikan serta saran yang membangun guna memperbaiki kekurangan yang ada dalam skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Bengkulu, Mei 2022

**Yofi Varera**  
**NIM. 1811120071**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	14
3. Subjek atau Informan Penelitian .....	15
4. Sumber Data .....	15
5. Teknik Pengumpulan Data .....	16
6. Teknik Analisa Data .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	17

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Hak dan Kepemilikan Islam .....	19
1. Pembagian Hak.....	20
2. Dasar Hukum hak dan kepemilikan .....	21
3. Ketentuan dalam Kepemilikan.....	23
4. Sebab Kepemilikan .....	24
5. Klasifikasi Kepemilikan.....	26
6. Faktor Kepemilikan Dalam Islam .....	27
B. <i>Ghasab</i> .....	29
1. Pengertian <i>Ghasab</i> .....	29
2. Dasar Hukum <i>Ghasab</i> .....	30
3. Pendapat Ulama Tentang Kriteria <i>Ghasab</i> .....	33
C. Pengertian Hak Cipta.....	34
D. Hak Cipta Dalam Islam .....	39
1. Pendapat Para Ulama Tentang Hak Cipta.....	40
2. Sebab <i>Ibtikar</i> .....	41
3. Kedudukan Hak <i>Ibtikar</i> dan Dasar Hukum.....	43

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil <i>Stylle Shop</i> Bengkulu .....	45
B. Produk .....	46
C. Proses Promosi .....	47
D. Pendapatan.....	48

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di <i>Stylle Shop</i> Bengkulu.....	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik	

Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di <i>Stylle Shop</i> Bengkulu.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Media sosial sudah menjadi sebuah ruang publik bagi masyarakat di era sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah tidak terlepas lagi dari ruang komunikasi atau intraksi dengan sesama melalui platform media sosial seperti, *facebook, instagram, twitter, youtube, tiktok*, dan sebagainya. Namun tidak hanya sebagai ruang untuk bertukar kabar atau sekedar komunikasi, media sosial saat ini juga telah menjadi ruang untuk berkarya, khususnya bagi para konten kreator untuk menunjukkan hasil karyanya.<sup>1</sup>

Selain menunjukkan karya dan ruang untuk berkomunikasi media sosial juga menjadi salah satu ruang untuk melakukan bisnis yang berbasis *online*. memulai berbisnis melalui media sosial yang menjanjikan keuntungan sebagai pelaku bisnis. Tidak heran banyak orang yang menjadikan media sosial sebagai ladang pencarian bagi mereka, dan banyak juga yang menjadikan bisnis *online* ini sebagai kerjaan sampingan untuk menambah penghasilan ini dikarenakan berbisnis secara *online* dapat juga dikerjakan walaupun sedang melakukan kegiatan lain seperti sedang berkuliah, kerja kantoran bahkan ibu rumah tangga. Kadang kalah penghasilan

---

<sup>1</sup> Aryanto Seran, <https://www.kompasiana.com>, *Etika Menghargai Karya Atau Konten Orang Di Media Sosial*, diakses tanggal, 26 Agustus 2021

yang didapat dengan berbisnis secara *online* dapat mengalahkan penghasilan orang yang berkerja di kator hal inilah yang membuat banyak orang melakukan hal tersebut. Namun untuk membuat calon pembeli tertarik untuk membeli produk apa saja yang akan dijual tentunya pelaku bisnis harus membuat produknya menarik di media sosial agar produknya dikenal dan diminati oleh calon pembeli. Dalam media sosial biasanya ada berbagai macam cara untuk menunjukkan atau mengunggah suatu produk yang ingin dijual seperti produk kecantikan, pakaian, alat rumah tangga dan lain sebagainya dengan cara mengunggah, sebuah karya yang berbentuk sebuah konten video atau foto, baik dalam cerita ataupun menampilkannya di halaman profil media sosialnya.<sup>2</sup>

Dalam sebuah bisnis penjualan baik *online* ataupun *offline* sudah dapat dipastikan mempunyai strategi atau siasat agar produk atau barangnya laris dipasaran. Salah satu hal yang dilakukan oleh pelaku bisnis yaitu dengan promosi. Tanpa adanya promosi, maka pelaku bisnis tidak akan mendapatkan banyak pelanggan. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana para pelaku bisnis yang ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Promosi sendiri mempunyai tujuan agar dapat menginformasikan segala jenis

---

<sup>2</sup> Guntur Syaputra Saragi [https://www. Prismajurnal.Com](https://www.Prismajurnal.Com), *Pemikiran Sosial Ekonomi*, diakses Tanggal, 26 Agustus 2021

produk yang ditawarkan dan berusaha menarik bagi konsumen yang baru.<sup>3</sup>

Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh pelaku bisnis guna menginformasikan, menarik, dan mempengaruhi calon konsumennya. Mengadakan iklan dalam suatu perdagangan memang sangat penting karena mempengaruhi dari hasil penjualan suatu produk atau barang dan tentunya itu sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perdagangan. Hal itu memang mempunyai pengaruh sangat besar bagi penjualan. Selain itu kegiatan iklan atau promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya, karena biasanya kegiatan iklan atau promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen.<sup>4</sup>

Semakin banyak orang melakukan pekerjaan sebagai bisnis yang berbasis *online* banyak pula yang melakukan berbagai cara agar produk yang mereka tawarkan laris di pasaran. Begitu juga yang dilakukan oleh *Stylle Shop* Bengkulu. salah satu cara agar produk yang ditawarkan laris yaitu dengan iklan yang merupakan bagian terpenting dalam penjualan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kasmir Jakfar, *Study Kelayakan Bisnis*, (Jakarta:Prenada Media Grup,2016), h.29

<sup>4</sup>Husein Umar, *Study Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015),h. 338

<sup>5</sup> Aisyah, (Pemilik *Stylle Shop* Bengkulu), Wawancara Awal, Tanggal, 28 Agustus 2021

Dengan adanya iklan, maka dapat menarik calon konsumen *Stylle Shop* Bengkulu punya. Perkembangan sarana informasi untuk melakukan sebuah iklan atau promosi bukan lagi hal yang sulit. Namun ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak mau membuat iklan sendiri dan menuangkan kekreatifitasan mereka. Persaingan bisnis *online* yang semakin ketat di era digital membuat pelaku bisnis *online* banyak menjalankan bisnis yang dilarang oleh agama dan undang-undang demi mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Seperti yang dilakukan oleh salah satu pelaku bisnis *online Stylle Shop* Bengkulu yang menjual produk kecantikan lalu memanfaatkan sebuah karya konten milik salah seorang *selebgram* untuk iklan perdagangannya.<sup>6</sup> Video atau foto yang telah dijadikan sebuah konten merupakan hasil salah satu kekreativitasan seseorang yang dibuat menjadi sebuah karya dan bisa menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Untuk saat ini tarif untuk sebuah konten yang diunggah oleh seorang *selebgram* di media sosialnya mulai dari Rp 50.000,00 sampai dengan 100 jutaan tergantung seberapa terkenal *selebgram* tersebut. “ saya sebagai salah satu *selebgram* yang sering membuat sebuah konten untuk mempromosikan dagangan milik *online shop* tentunya merasa tidak rela dan dirugikan jika salah satu konten saya dipakai tanpa izin dari saya”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Aisyah (*Pemilik Stylle Shop Bengkulu*), Wawancara Awal Tanggal, 28 Agustus 2021

<sup>7</sup> Herlin Suspita (*Selebgram*), Wawancara Awal Tanggal, 26 Agustus 2021

Setiap orang atau individu tentunya mempunyai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu untuk memiliki usaha atau harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam islam juga memiliki anggapan bahwa setiap kepemilikan dan melindungi harta kekayaan adalah naluri setiap individu.<sup>8</sup> Islam menjelaskan kepemilikan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak kepemilikan itu diberikan kepada manusia. Kepemilikan secara perorangan memang diakui dalam islam akan tetapi ada kewajiban moral yang harus dijalankan bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat juga hak orang lain didalamnya yang menganjurkan untuk melakukan sedekah.<sup>9</sup> Setiap orang tentunya mempunyai kebutuhan serta keinginan sehingga sering terjadi pertentangan kehendak untuk mencapai keperluan masing-masing, maka perlu adanya aturan bagi manusia agar manusia tidak mengambil atau melanggar hak orang lain dan timbullah hak serta kewajiban diantara manusia.<sup>10</sup>

Pengambilan manfaat atas hak orang lain juga bisa dikatakan sebagai perbuatan *ghasab* yang mana arti dari *ghasab* sendiri secara syara' *ghasab* adalah tindakan menguasai

---

<sup>8</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT.Dana Bakti Wakaf, 2010), h. 45

<sup>9</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Cet II (Jakarta:Prenamedia Grup,2014), h. 357

<sup>10</sup> Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, Cet Ke III,(Bandung:CV Pustaka Setia, 2012), h. 21

hak orang lain secara aniaya.<sup>11</sup> *Ghasab* juga mempunyai arti mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan pribadi.<sup>12</sup> Namun adanya kebebasan bagi setiap individu untuk melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan atau hanya sekedar keinginan, maka terjadilah perbuatan seperti *ghasab* dan tidak menyadari bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dan akan mendapatkan dosa.

Secara etimologi, *haq ibtikar* adalah hak cipta atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kali dan dalam dunia ilmu pengetahuan *haq ibtikar* disebut sebagai hak cipta. Dalam segi bentuknya *haq ibtikar* merupakan hasil pemikiran seseorang yang dituang ke dalam sebuah karya seperti konten video ataupun foto, lalu hasil pemikiran tersebut terbentuk dalam sebuah karya yang mempunyai pemilik atau pencipta.<sup>13</sup>

Islam telah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu. Kezaliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam surah QS. An-Nissa ayat 29 bahwa:

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Ichtiar Van Hoeven, 1997), h. 400

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 44

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zulaihy, *Al-Fiqh Al- Islam Wa Adillatuh, Fikih Muamalah Konstektual*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 47

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik, jujur dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar muamalah tersebut berjalan dengan baik atau sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>14</sup>

Menganggap hal semacam itu adalah yang biasa dan bukan hal yang serius, namun hal tersebut menimbulkan masalah. Karena tidak semua orang dapat menghasilkan ciptaan yang dapat dinikmati. Karena kekreatifan seseorang hal yang dihasilkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan seorang yang dapat menghasilkan karya yang khas dan original dengan menggunakan intelektulaitas dan kekreatifitasnya dapat disebut dengan pencipta dan dapat memiliki hak cipta disetiap ciptaannya. Oleh karena itu, setiap

---

<sup>14</sup> As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, (Jakarta : Darulfath, 2004), h.12

orang yang dapat menciptakan ciptaan dengan menggunakan intelektualitasnya dapat disebut Hak Kekayaan Intelektual. Segala hal yang diciptakan dari olah pikir manusia dengan mempekerjakan otak dengan kreatifitas dan intelektualitas, sehingga menghasilkan karya yang original dan khas.<sup>15</sup>

Secara etimologi, hak dalam bahasa arab *al-haq* mempunyai beberapa pengertian, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian. Secara syara' beberapa pengertian dikemukakan oleh para ulama di antaranya menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa' mendefinisikan hak adalah kekhususan yang ditetapkan. Mendefinisikan hak dengan kekhususan yang ditetapkan syariat atas suatu kekuasaan. Serta menurut Ibnu Nujaim mendefinisikan hak dengan lebih singkat yaitu suatu kekhususan yang terlindungi.<sup>16</sup>

Dari definisi tersebut maka hak adalah suatu kekhususan dimana hanya hak pemilik yang berwenang terhadap penguasaan atas sesuatu yang telah ditentukan secara syariat. Dalam Islam mengakui hak milik menjadikan dasar dalam ekonomi. Hal tersebut akan terwujud jika berjalan dan tidak keluar dari batasan yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu dengan memperoleh harta dengan jalan yang halal yang

---

<sup>15</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 21-22

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Penanda Media Group, 2010), h 45-46



telah disyariatkan.<sup>17</sup> Sangat jelas yang telah dipaparkan di atas bahwa sebagai seorang muslim dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang zalim yang pasti diharamkan oleh Allah.

Maka disini muncul beberapa pertanyaan bagaimana praktik pemanfaatan konten produk kecantikan di *Stylle Shop* Bengkulu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi terhadap praktik pemanfaatan konten produk kecantikan di *Stylle Shop* Bengkulu? dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :“ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle shop* Bengkulu** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *style shop* Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *style shop* Bengkulu ?

## **C. Batasan Masalah**

Dari beberapa definisi masalah diatas perlu adanya batasan-batasan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam

---

<sup>17</sup> Yusuf Qordhawi, Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami , Zainal Arifin ,*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1991), h. 86

melakukan penelitian ini agar lebih terarah pembahasannya, maka dari itu penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang akan penulis teliti diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu Hukum, khususnya di bidang kepemilikan dan Hak Cipta dan Penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademik, dan juga tambahan untuk kepustakaan.

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemegang Hak Cipta Konten produk kecantikan dan yang terkait didalamnya mengenai adanya pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan oleh pelaku *online shop*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya yang dapat dilakukan terhadap pemanfaatan konten produk kecantikan tanpa izin yang sering beredar di media sosial.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa karya yang telah ada yang mempunyai kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Gusti Ngurah Parwata, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 2019. dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube” pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hasil ciptaan khususnya lagu di dalam penggunaan sebagai suara latar dalam video

yang di unggah di situs *youtube* di atur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ngurah Parwata ini adalah sama-sama membahas mengenai pelanggaran hak cipta. Namun penelitian Gusti Ngurah Parwata berfokus pada hukum positif saja dan situsnya, yaitu *yotube*. Sedangkan pada penelitian penulis akan berfokus Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di *Stylle shop* Bengkulu

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Siti Syamsiah, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021. Dengan judul “Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah” pada hasil penelitian menyimpulkan ditemukan buku bajakan menggunakan kertas HVS tipis buram, lem mudah lepas, harga lebih murah, dan halaman ada yang hilang. Akad jual beli buku *online* secara keseluruhan sama dengan jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah cara penjual mendiskripsikan buku bajakan tersebut dengan mencantumkan buku kw atau bukan ori, bahwa hukum dari penjualan buku bajakan secara online

---

<sup>18</sup> Gusti Ngurah Parwata, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube*,” (Bali : Universitas Udayana Bali, 2019), di akses 26 Agustus 2021

adalah haram karena mengandung gharar, tadhlis, dan bahaya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Syamsiah adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran hak cipta, tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Syamsiah terletak pada titik fokus jual beli buku bajakan secara *online* yang dianalisis Hukum Positif dan hukum ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian penulis akan berfokus pada Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *style shop* Bengkulu

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Annas Tasyiah, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2018. Dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di Youtube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Menotize Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pada pengunggah video di *youtube* ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tentang Ha Cipta dan UUIT. Perlindungan Karya video di situs *youtube* didapatkan ketika video sudah di upload di akun *youtube*. Kemudian mekanisme *menotize* yang harus dipenuhi adalah video yang di *upload* tidak melanggar hak cipta dan tidak mengandung unsur SARA, dan pornografi.

---

<sup>19</sup> Siti Syamsiah, *Jual Beli Buku Bajakan Secara Online*, ( Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2021), di akses 26 Agustus 2021

Video tersebut mempunyai 1000 *subscribe*, 10.000 *viewer*, dan 40.000 penayangan dalam kurun waktu 12 bulan.<sup>20</sup>

Persamaan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Annas Tasyiah adalah sama-sama mengkaji tentang pelanggaran hak cipta yang terjadi pada salah satu aplikasi dimana penelitian Annas Tasyiah mengaju pada aplikasi *youtube* sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *style shop* Bengkulu

*Keempat*, Skripsi yang di tulis oleh Ganis Ghenandapinasthi Permana yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta Potret Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip AKAD Payung Teduh (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip AKAD Payung) Yang menjadi permasalahan dari skripsi ini adalah objek potret atau foto yang digunakan tanpa izin oleh orang lain untuk keperluan komersial, yaitu sebagai video klip lagu. Kemudian dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Annas Tasyiah, *“Perlindungan Hukum Bagi Pengungga Videodi Youtube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Menotize Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”*, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2018) Di akses 26 Agustus 2021

<sup>21</sup> Ganis Ghenandapashi, *Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip AKAD Payung Teduh (Studi Kasus*

Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi yang dibuat oleh Ganis Ghenandanpanashi, yaitu sama-sama membahas pelanggaran hak cipta. Sedangkan penulis lebih berfokus pada Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *style shop* Bengkulu

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Latrah, yang berjudul *Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi*, Skripsi terdahulu membahas mengenai perlindungan hukum mengenai karya cipta fotografi yaitu foto atau potret. Dan mengenai perlindungan hukum apabila karya cipta dan upaya hukum yang dilakukan pencipta jika karya tersebut digunakan tanpa izin. Kemudian ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Latra sama-sama membahas tentang hak cipta. Sedangkan penulis lebih berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap paraktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yang disebut *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan

---

*Penggunaan Potret Untuk Video Klip AKAD Payung*), ( Jogjakarta : UII Jogjakarta, 2018) diakses 26 agustus 2021

<sup>22</sup> Latrah, *perlindungan hukum atas karya cipta fotografi*, (Makasar : Universitas Hasanudin Maksar, 2018) diakses 26 agustus 2021

pada kehidupan nyata atau pada kehidupan sehari-hari.<sup>23</sup> Peneliti melakukan penelitian pada objek langsung dan berinteraksi terhadap sumber data.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis langsung berkunjung ketempat pemilik *Stylle Shop* Bengkulu.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Stylle Shop* yang beralamat di Jalan hibrida 10 kecamatan gading cempaka kota Bengkulu. waktu penelitian diperkirakan satu bulan dan peneliti juga mengharapkan batasan waktu yang ditentukan oleh pihak kampus sesuai waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut.

## 3. Subjek dan Informan Penelitian

Konsep sample dalam penelitian ini adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil dari prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara *representative*.

Jenis sample yang digunakan oleh peneliti yaitu purposive sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun jumlah sample dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang, 1 orang pemilik *online shop*, 1 orang pemilik konten atau *selebgram*, 5 orang konsumen.

---

<sup>23</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 28

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 11



#### 4. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

##### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang asli melalui observasi lapangan dan wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pemilik *Stylle Shop*, *Selebgram*, dan konsumen *Stylle Shop*.

##### b. Data Skunder

Data skunder merupakan tambahan dari buku, jurnal, dan yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti diantaranya: media sosial, *instagram*, dan *marketplace stylle shop*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati berbagai gejala sosial dalam kategori yang tepat untuk mengamati, mencatat dengan memakai alat bantu seperti pencatat. Dalam penelitian ini peneliti langsung mengamati objek dari penelitian ini, yaitu akun media sosial milik *stylle shop* yang menjual produk kecantikan

dan melakukan peninjauan langsung kepada akun media sosial salah seorang *selebgram* yang memiliki konten produk kecantikan. Sehingga peneliti dapat menemukan data yang kuat bahwa telah terjadinya pengambilan konten tanpa izin pemilik hak cipta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi anantara pengumpulan data dengan sumber data atau informan. Teknik ini digunakan peneliti untuk menggali informasi atau data dari *responder* yang berkaitan dengan *style shop*. Maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya: pemilik *style shop*, konsumen *style shop*, dan pemilik konten produk kecantikan atau *selebgram*.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti konten yang dijadikan iklan oleh pihak *style shop*, alamat *style shop* dan data lainnya yang mendukung penelitian ini.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari data dalam menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari pengumpulan data akan dibahas dan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian kata. Untuk menganalisa data kualitatif peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara menguraikan serta menjelaskan data yang telah terkumpul, metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui gambaran mengenai pemanfaatan konten produk kecantikan yang diambil tanpa izin untuk iklan perdagangan. Dengan pola pikir deduktif yang merupakan proses penalaran untuk menarik kesimpulan kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini membutuhkan sistematika agar dalam penyusunan dapat terarah dan dapat memberikan garis besar dalam pembahsan penelitian tersebut, maka peneliti menyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendaluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori berisi tentang hak kepemilikan dalam Islam, *ghasab*, dan hak cipta, yaitu tentang pembagian hak, dasar hukum, ketentuan dalam kepemilikan, sebab kepemilikan, klasifikasi kepemilikan, pengertian *ghasab*, dasar hukum *ghasab*, pendapat ulama dalam kriteria *ghasab*, hak cipta dalam islam, hak cipta menurut fatwa MUI No .01 MUNAS IV/MUI/15/2005, Sebab *ibtikar*, kedudukan hak *ibtikar* dan dasar hukumnya.

Bab III berisi tentang meliputi profil *Stylle Shop* Bengkulu, produk, proses promosi, dan pendapatan *Stylle Shop* Bengkulu.

Bab IV berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *stylle shop* Bengkulu dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *stylle shop* Bengkulu.

Bab V pada bab ini berisi penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan disertai saran dengan ditunjukkan kepada seluruh pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hak dan Kepemilikan Dalam Islam

Hak merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya. Sedangkan milik didefinisikan sebagai kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.<sup>25</sup> Milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan antara seseorang dengan harta yang diakui oleh syara' yang membuat adanya kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'.<sup>26</sup>

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), arti hak milik adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak manapun.<sup>27</sup> Sedangkan hak milik dalam kitab

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta : PT Grafindo,2002), h.3

<sup>26</sup> Az-Zarqa, *Al-Fiqh Al-Islami Fi Saubih Al-Jadid*, (Damaskus: Matabi Alif Ba Al-Adib, 1967), h. 8

<sup>27</sup> Virdita Ratriani, <https://www.caritahu.kontan.co.id>, *Pengertian Hak Dan Contohnya*, di akses 24 desember 2021

undang-undang perdata didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak berentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas maka hak milik merupakan suatu hubungan manusia dengan harta atau benda yang telah ditetapkan dengan hukum syara'. Sehingga memberikan kekhususan untuk mengambil manfaatnya.

### **1. Pembagian Hak**

Hak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hak *mall* ialah suatu yang berkaitan dengan harta, seperti harta dan benda
- b. Hak *ghairu mall* ialah suatu yang berkaitan dengan harta. Hak *ghairu mall* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - 1) Hak *syakhsi* merupakan suatu tuntutan yang ditentukan oleh syara' dari seseorang kepada orang lain.

2) Hak *aini* merupakan hak orang yang sudah dewasa tanpa dibutuhkan oleh orang kedua.

Hak *aini* ada dua macam, yaitu:

- a) *Haq aini* asli, yaitu hak yang mempunyai wujud.
- b) *Haq al- milkiyah* merupakan hak yang memberikan pemilikinya hak wilayah
- c) *Haq al-intifa'* merupakan hak yang hanya boleh digunakan dan diusahakan hasilnya
- d) *Haq al-irtifaq* merupakan hak memiliki memanfaatkan atas suatu kebun atas kebun lain.
- e) *Haq al-istihan* merupakan hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan
- f) *Haq al-ihibas* merupakan hak untuk menahan suatu benda
- g) *Haq qarar* merupakan hak menetapkan atas tanah wakaf
- h) *Haq al-jiwar* merupakan hak-hak yang timbul perbatasan tempat tinggal
- i) *Haq syafah* merupakan hak manusia terhadap air untuk kebutuhan sehari-hari.

- 3) *Haq aini thab'i* merupakan hak untuk menentukan jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang memberikan uangnya kepada penghutang.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Hak dan Kepemilikan

### a. QS. An-nisaa : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.

### b. QS. Al-Baqarah: 284

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ

اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.

<sup>28</sup> Suherdi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT.Grafindo Prasada, 2011), h. 34-



Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

c. QS. Al-Syura'a:183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

d. QS. Taha: 6

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

Artinya: Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.

e. QS. Al-Maidah:120

بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dari beberapa ayat diatas dapat menjadi landasan hukum mengenai hak dan kepemilikan kepemilikan dalam Islam yang menunjukkan bahwa Allah SWT adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada dilangit dan di bumi dan tidak ada sekutu baginya. Memberikan pengetahuan bahwa mengambil hak orang lain tanpa kerelaan merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama islam.

### **3. Ketentuan Dalam Kepemilikan**

#### **a. Pemanfaatan**

Nabi SAW bersabda “orang yang menguasai tanah yang tak bertuan, tidak berhak lagi atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya ia tidak menggarapnya dengan baik” dari penggalan hadist ini dapat dipahami bahwa hak yang telah dimiliki hendaknya untuk memanfaatkannya.

#### **b. Penunaian Hak**

Setiap muslim yang memiliki kepemilikan kekayaan mencukupi nisab, harus menunaikan zakat sesuai aturan syara'. Dalam islam ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan ketika sudah mendapatkan hak dan memiliki suatu harta.

#### **c. Tidak merugikan orang lain**

Dalam memiliki suatu harta dan benda hendaklah mendapatkannya dengan cara yang baik tanpa merugikan suatu pihak atau orang lain. Penggunaan kepemilikan ditunjukan untuk

mendatangkan manfaat, tidak diperbolehkan atau dibenarkan kepemilikan dengan cara melanggar hukum ataupun dengan cara yang batil, dan tidak dibenarkan penggunaan kepemilikan yang mendatangkan kemudharatan atau kerugian bagi orang lain.

d. Kepemilikan yang sah

Baik Al-Qur'an ataupun sunnah melarang memperoleh kepemilikan dengan cara melanggar hukum ataupun dengan cara yang tercela.

e. Penggunaan kepemilikan yang berimbang

Kepemilikan dalam pandangan syariat harus digunakan dengan seimbang dengan cara tidak boros dan tidak pula kikir.<sup>29</sup>

#### 4. Sebab Kepemilikan

Suatu harta dapat dimiliki oleh seseorang dengan cara apapun asalkan tidak melanggar hukum baik hukum adat, hukum positif dan syaria'. Ada beberapa sebab kepemilikan di antaranya sebagai berikut:

a. *Al-istila'ala al-mubah atau al-mubahat*, yaitu menguasai harta yang mubah (belum dimiliki oleh orang lain secara sah). Dan tidak ada penghalang menurut syariat. Misalnya: air di sungai, rumput liar dll. Untuk mendapatkan harta yang mubah ada dua syarat yang

---

<sup>29</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayata, 1997), h. 34

harus dipenuhi: *pertama*, belum dimiliki oleh orang lain. *Kedua*, ada niat atau maksud untuk memiliki.

b. Akad-akad pemindahan kepemilikan

Ada dua macam akad kepemilikan. *Pertama*, akad berdasarkan persetujuan (*ikhtiyariyah*). Akad jenis ini merupakan sebab kepemilikan yang paling penting, paling umum, dan paling banyak terjadi di masyarakat. Misalnya: jual beli, hiba, sewa-menyewa dll. *Kedua*, akad yang bersifat paksaan (*jabariyah*). Misalnya: kepemilikan seseorang dicabut secara paksa demi kepentingan umum.

c. *Al-khalafiyah* merupakan sebab kepemilikan melalui pergantian kepemilikan. Ada dua macam. *Pertama*, pergantian antara individu dengan individu lain. Misalnya: harta warisan. *Kedua*, pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya: seseorang merusak barang orang lain, maka dia wajib menggantinya.

d. *Al-tawallud min al-mamluk*, yaitu kepemilikan yang terlahir atau terhasikan dari sesuatu yang dimiliki. Ada dua macam. *Pertama*, keberhasilan secara alami misalnya: seseorang pemilik pohon lalu pohonnya berbuah maka buahnya menjadi miliknya. *Kedua*, keberhasilan karena perbuatan si pemilik. Misalnya seseorang mengghasab suatu lahan lalu menebar benih kemudian tumbuh maka tanaman itu menjadi miliknya.

- e. *Tawallud min mamluk*, yaitu yang terjadi pada benda yang telah dimiliki dan menjadi hak bagi sipemilik benda tersebut. Contohnya binatang ternak yang menghasilkan anak, kebun yang menghasilkan sayuran dll.
- f. *Al-khalafiyah*, yaitu kepimilikan harta yang lama pada orang yang baru dikarenakan hilangnya macam haknya. Misalnya : warisan.
- g. *Ihras al mubahat*, yaitu kepimilikan harta melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai oleh orang lain.
- h. *Al-Uqud*, yaitu akad pertalian antara ijab dan qabul sesuai syariat. Yang menjadi sebab kepimilikan paling kuat dan berlaku luas dikehidupan manusia.

## 5. Klasifikasi Kepemilikan

Dalam fikih muamalah terdapat dua bagian kepemilikan diantara:

### a. Milk At-tamm

*Milk At-tamm* merupakan kepemilikan benda dan juga manfaatnya sekaligus. Benda yang dapat dikuasai dan diambil manfaat oleh pemilik secara leluasa dan bebas.

### b. Milk naqis

*Milk naqis* merupakan kepemilikan harta benda yang mempunyai satu unsur. misalnya mempunyai barang yang tidak ada manfaatnya , jadi hanya memiliki

bendanya saja atau memiliki manfaatnya tapi tidak dengan bendanya. Contohnya dalam hal ijarah.

## 6. Faktor Kepemilikan Dalam Islam

Islam mengakui adanya hak milik. Islam juga mensyaratkan beberapa hal yang bertujuan agar tidak terjadi dampak yang tidak baik dari kepemilikan seorangan dapat dihindarkan dari masyarakat. Ada beberapa syarat kepemilikan diantaranya:

- a. Pemilik mempunyai kewajiban taat akan aturan-aturan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Pemilik diwajibkan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada yang lain.

Kepemilikan yang sah menurut islam, yaitu yang lahir dari proses yang sah menurut syara'

- 1) Menjaga hak hukum
- 2) Melakukan transaksi pemindahan hak
- 3) Penggantian

Maksud dari penggantian merupakan penggantian dari satu pihak ke pihak lain. Prosesnya tidak harus mendapatkan persetujuan, baik dari pihak pertama dan pihak kedua, seperti hak waris dimana hak peralihan hak yang sudah ditentukan oleh syara' dan bukan kesepakatan antar manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa alam semesta dan seisinya adalah milik Allah SWT, hanya dialah yang berhak memberikan kekuasaan kepada manusia setiap hak dan kepemilikannya, dan memerintakan larangan atas hak milik agar manusia dapat mempertanggungjawabkan sebagai khalifah Allah.<sup>30</sup>

Suatu kewajiban lebih dahulu dilakukan barulah meminta suatu hak. Setiap orang baik individu maupun kelaompok mendapatkan kewajiban dan tanggung jawab dihadapan Allah SWT. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan usaha untuk mendapatkan segala sesuatu. Dalam masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara individu, lalu masyarakat membentuk fungsi melalui negara dan lembaga sosial lainnya. Munculnya kewajiban negara untuk melindungi hak dalam masyarakat, dan mejamin kebebasan.<sup>31</sup>

## **B. *Ghasab***

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan ini, dari hal-hal yang kecil yang luput dari pandangan kita. Tidak terlewatkan juga adanya aturan mengenai barang atau segala sesuatu yang sedang kita gunakan atau memanfaatkan fungsinya. Apabila kita menggunakan tanpa akad atau

---

<sup>30</sup> Hasby Assidiqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 2010), h. 43

<sup>31</sup> Dzuly, *Sebuah Pengantar Ilmu Fikih...*,h. 44

tanpa sepengetahuan pemiliknya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.

### 1. Pengertian *ghasab*

*Ghasab* adalah menguasai harta orang lain dengan pemaksaan dan jalan yang tidak benar dilakukan dengan cara terang-terangan.<sup>32</sup> Secara harfiah *ghasab* adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan. Secara etimo logi *ghasab* juga diartikan mengambil benda atau barang dengan cara zalim dan terang-terangan. Sedangkan menurut syara' *ghasab* adalah menguasai hak orang lain secara aniaya.<sup>33</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ghasab* adalah mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan pribadi.<sup>34</sup> *Ghasab* juga disebut dengan mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, termasuk pula didalamnya mengambil harta orang lain secara dzalim.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi di atas, *ghasab* adalah menguasai harta orang lain dengan cara terang-terangan lalu mengambil manfaatnya dari harta tersebut. Dalam

---

<sup>32</sup> Fauzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam* (Jurnal ilmiah Islam Futura, vol. 14, No 2 Februari 2015), h. 162

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), h. 400

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 44

<sup>35</sup> Dr. H. M. Hamdan Rasyid, MA, Syaiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Wahyuqolbu, 2016), h. 98



artian bukan mencuri ataupun merampok tetapi hanya mengambil materi atau manfaat dari harta tersebut.

## 2. Dasar Hukum *Ghasab*

Ulama fiqih sepakat bahwa *ghasab* adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan hukumnya adalah haram dan orang yang melakukannya akan mendapat dosa. Apabila seseorang meng-*ghasab* berupa harta, maka orang tersebut wajib mengembalikannya dan wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami si pemilik harta atau mengganti kekurangan walaupun harta tersebut tidak dipakai.<sup>36</sup>

Dalam islam mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak ada kerelaan dari si pemilik merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam...*, h. 401

lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Dari ayat diatas telah jelas bahwa *ghasab* dilarang dalam agama. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbuatan tersebut dilarang dalam islam dikarenakan itu adalah perbuatan yang dianggap zolim. Orang yang telah melakukan hal tersebut hendaknya bertaubat kepada Allah dan mengembalikan harta yang telah di *ghasab* kepada pemiliknya dan meminta maaf serta mengganti rugi atas kerugian yang di alami si pemilik harta.

Harta seseorang haram bagi orang lain. Siapapun orangnya tidak boleh mengambil atau memanfaatkannya tanpa kerelaan hati pemiliknya. Islam mengharamkan perbuatan *ghasab* yang mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 430-445 diatur tentang syarat dan ketentuan *ghasab* sebagai berikut:

- a. Menghalangi seseorang untuk mempergunakan kekayaannya, maka perbuatan ini termasuk dalam *ghasab*.
- b. Mengingkari keberadaan wadi'ah juga termasuk sebagai *ghasab*
- c. Pelaku *ghasab* harus mengembalikan semua hak serta harta yang telah di *ghasab*.

- d. Segala biaya pengembalian harta yang dighasab semuanya ditanggung oleh pelaku ghasab.
- e. Pelaku *ghasab* wajib memperbaiki harta yang dighasab
- f. Pelaku ghasab wajib mengganti harta yang telah dighasab jika harta tersebut telah hilang.
- g. Penggantian harta yang sudah dighasab dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai yang sama.
- h. Penggantian harta yang sudah dighasab dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai yang sama.
- i. Pelaku *ghasab* dapat terbebas dari perbuatannya jika sudah mengembalikan harta yang sudah dighasabnya.
- j. *Ghasab* dianggap tidak terjadi apabila pelaku *ghasab* mengembalikan harta yang dighasabnya seelum korban mengetahui bahwa hartanya telah dighasab.
- k. Korban *ghasab* berhak meminta penggantian harta kepada pelaku *ghasab*
- l. Pelaku *ghasab* wajib membayar harta yang mengalami penyusutan nilai harta yang telah dighasab
- m. Setiap penambahan nilai harta dari *ghasab* menjadi hak milik korban.<sup>37</sup>

### 3. Pendapat Ulama Dalam Kriteria *Ghasab*

---

<sup>37</sup> Drs.H.M.Fauzan, S.H.,M.M., M.H. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,(Depok: Kencana, 2009), h. 117-127

Para ulama sepakat bahwa ada beberapa yang dapat dikategorikan agar bisa dikatakan sebagai perbuatan *ghasab*. Dalam hal ini ada beberapa pendapat diantaranya:

- a. Menurut jumhur ulama Malikiyyah, Syafi'iah, dan Hanbali yang bisa dikatakan sebagai perbuatan *ghasab* apabila adanya penguasaan atau pengambilan harta orang lain, bukan hanya mengambil atau menguasai dengan hal yang nyata, akan tetapi adanya tindakan yang menjadi penghalang harta dengan pemiliknya.
- b. Menurut Imam Hanafi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* yaitu dengan menyingkirkan kekuasaan seseorang dari harta miliknya yang mempunyai nilai dilakukan secara terang-terangan dan paksa, dengan melakukan suatu tindakan terhadap harta tersebut. Tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* apabila menetapkan dan mengukuhkan kekuasaan pelaku atas hartanya, yaitu dengan mengambil harta pemilik serta menyingkirkan kekuasaan pemilik, yaitu ddengan menyingkirkan harta dengan pemilik.<sup>38</sup>

Dari paparan ulama di atas bahwa yang dapat disebut sebagai perbuatan *ghasab* apabila telah

---

<sup>38</sup>Wahbah Al Zuhaily. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie al Kattani, et al.(Jakarta: Gema Insani,2011), h. 665

memenuhi kriteria, yaitu adanya penguasaan harta tanpa izin dari pemilik harta tersebut menghalangi pemilik hartanya sehingga pemilik harta tidak mendapat manfaat atas hartanya. Adapun suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan ghasab apabila memenuhi rukun *ghasab* sebagai berikut:

- 1) Pelaku *ghasab*
- 2) Korban *ghasab*
- 3) Harta yang dirampas atau dimanfaatkan
- 4) perbuatannya

### C. pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaanya maupun memberi izin tanpa mengurangi batasan-batasan aturan yang berlaku.<sup>39</sup> Hak cipta juga sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam deklarasi umum dan perjanjian internasional PBB dan hak hukum yang sangat penting untuk melindungi sebuah karya yang dihasilkan oleh seseorang untuk memperkaya pikiran dan perasaan manusia.<sup>40</sup>

Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra

---

<sup>39</sup> Saidin.H.OK.S.H.M.HUM, *Aspek Hukum Kekayaan Intlektual*, edisi revisi vi (Jakarta:PT.Grafindo, 2010),h.36

<sup>40</sup> Tomatsu Hozumi, *Asia Copyright Handbook Indonesia Version*.(Asia/Pacipic Cultural Centre For Unesco, ikatan penerbit indonesia, 2004),h.2

yang dituangkan dalam bentuk sebuah karya yang khas, dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud yang tetap. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tumbuh dan berkembangnya semangat menciptakan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>41</sup> Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam hak cipta, antara lain:

1. Pencipta: merupakan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang melahirkan sebuah ciptaan berdasarkan kemampuan pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk sebuah karya yang khas dan bersifat pribadi.
2. Ciptaan: merupakan hasil karya dari pencipta yang menunjukkan keaslian dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
3. Hak cipta: hak secara khusus bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan. Pembatasan menurut atauran undang-undang.
4. Pemegang hak cipta: merupakan pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau

---

<sup>41</sup>Hak Cipta, [https:// www.LKST IPB.ac.id](https://www.LKST IPB.ac.id), di akses, Tanggal, 26 Agustus 2021

pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

5. Pengumuman: merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat ataupun media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dilihat, didengar, dibaca, dan dinikmati oleh orang lain.
6. Perbanyak: merupakan penambahan jumlah sebuah ciptaan baik secara keseluruhan maupun sebagian
7. Lisensi: merupakan izin yang diberikan kepada pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Pasal 12 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, kreografi, pewayangan, dan pantomim

- f. Seni rupa dalam segala bentuk
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Videografi
- l. Sinematografi
- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lainnya.

Saat ini perkembangan teknologi terutamanya di bidang internet sedang mengalami perkembangan yang pesat hal ini yang menjadi alasan mengapa MUI mengeluarkan fatwa tentang hak cipta. Bahwa saat ini banyak ditemui pelanggaran yang dapat merugikan serta meresahkan banyak pihak khususnya pihak pemegang hak. Majelis Ulama Indonesia memandang perlu mengeluarkan fatwa terkait Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan pedoman umat islam dan pihak yang membutuhkan. Maka MUI mengeluarkan beberapa fatwa:

- 1) Dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq al-maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai *mal* (kekayaan).
- 2) Hak Kekayaan Intelektual dapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah



Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

- 3) Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek akad, baik akad *mu'awazah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarruat* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>42</sup>

Hasil putusan majma' Al-Fiqih Al-Islami No 43 (5/5) *muttamar* V tahun 1409 H/1988 M tentang *huqud Al-Ma'nawiyah* mencakup: nama, merk dagang serta hasil ciptaan dan hasil suatu kreasi adalah hak khusus yang dimiliki seorang pemilik dan mempunyai hak ekonomi dan diakui sebagai hak kekayaan, maka tidak bisa diambil dengan cara yang zalim. Lalu pemilik hak non material seperti nama dagang, alamat, merk dan hak cipta memiliki kewenangan kepada sejumlah uang dengan syarat terhindar dari penipuan dan hal yang

---

<sup>42</sup> Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 Sub Judul *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: 2006), h. 476

tidak di inginkan lainnya. Seperti hak yang bersifat material. Hak cipta dan karangan dilindungi oleh syara' sehingga pemiliknya memiliki kewenangan terhadap segala yang diciptakannya dan hal tersebut tidak boleh dilanggar.<sup>43</sup>

#### D. Hak Cipta Dalam Islam

Hak cipta dalam Islam dikenal dengan sebutan *haq ibtikar* yaitu, *haq* yang berarti kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok atas sesuatu. Maka *haq* adalah kewenangan atas sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*) sedangkan *ibtikar* berarti menciptakan.<sup>44</sup>

Dalam sebuah ciptaan terdapat hak ekonomi (*haq aliqtishadi*) dan hak moral (*Haq Al-Adabi*). Menegenai hak ekonomi setiap pembuat sebuah karya tentunya sebagai pencipta mendapatkan materi atau keuntungan dari karya yang telah dibuatnya. Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Sahwih menyebutkan bahwa: hak cipta adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta yang bisa dihargai hak ini juga berarti harga komersial dari karya yang telah dibuat.<sup>45</sup> Selain hak ekonomi juga terdapat hak moral yang menjadi tanggung jawab pemilik ciptaan. Pencipta memiliki hak untuk disebut namanya ketika

---

<sup>43</sup> Majma' al Fiqih al Islami nomor 43 (5/5) mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang *huquq al Ma'nawiyah*.

<sup>44</sup> Munawir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif. 1997), h.101

<sup>45</sup> Abdullah Al-Muslih Dan Shalah Al-Sahwi, *Fikih Keuangan Islam* (Jakarta: Pustaka, 2010), H.319

sebuah karya atau ciptaanya dikutip. Hal ini adalah salah satu dari keilmian dalam Islam dan disebut sebagai keberkehan ilmu sebagaimana disebut oleh imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya.<sup>46</sup>

### 1. Pendapat ulama tentang hak cipta

Islam mengkategorikan hak cipta sebagai harta (*mall*). Sebagaimana harta pada umumnya bahwa hak cipta merupakan hak yang dilindungi selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa pendapat para ulama mengenai hak cipta diantaranya:

- a. Menurut Dr, Fathi Al-Duraini dalam *haq ibtikar al-fiqh, al-islam, al-muqram*. Bahwa mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, syafi'i, dan hambali berpendapat bahwa hak atas suatu ciptaan yang asli dan manfaatnya juga tergolong kedalam harta yang berharga sebagaimana suatu harta yang dimanfaatkan secara syara'.<sup>47</sup>
- b. Menurut Wahbah Al-Zulaihy dalam *fiqih al-islami wa adilatuhu* bahwa yang berkaitan dengan *haq al-ta'lifi* salah satunya hak cipta merupakan hal yang dilindungi oleh syara' atas kaidah tersebut, maka menjiplak, menggandakan, memperbanyak tanpa izin pemilik hak cipta merupakan kezoliman dan

---

<sup>46</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakar Al-Qurthuby, *Jami' Li Ahkam Al-Quran Juz 1*, h.27

<sup>47</sup> Fathi Ad-Duraini, *Al-Fiqih, Al-Islam, Al-Muqaram*, Cet I, Jilid Ii, (Beirut: Muasanasah Al-Risalah, 1414 H), h. 9

dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap pengarangan. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan dosa dalam pandangan syara'. Pelaku yang melakukan hal tersebut harus memohon ampunan atas dosa yang diperbuat dan menganti rugi atas kerugian yang diterima oleh pemilik hak cipta.<sup>48</sup>

## 2. Sifat *ibtikar*

*Ibtikar* atau ciptaan dianggap sebagai gambaran pemikiran dan gambaran pemikiran ini dapat berpengaruh luas apabila telah dipaparkan kedalam bentuk tulisan, cetakan, dan karya-karya yang berada dalam media-media lainnya. *ibtikar* sendiri termasuk kedalam buah pikiran keilmuan yang belum berwujud materi, akan tetapi apabila pemikiran ini sudah dituangkan dalam bentuk media apapun itu, maka buah pemikiran tersebut akan berpengaruh luas baik dari segi material maupun pemikiran. Oleh sebab itu menurut ulama fiqh bahwa *ibtikar* dilihat dari sisi materinya serupa dengan manfaat suatu benda atau materi, seperti susu apabila telah diperah dari hewan, buah-buahan apabila telah dipetik dari pohonnya hal tersebut merupakan hasil dari pemikiran manusia. Begitu juga dengan hasil pemikiran manusia yang dipaparkan

---

<sup>48</sup> Wahbah al-zulaihy, *al-fiqh, al-islami, wa adilatuhu*, juz 4, (bairut: darul al-fikri, al-mu'asir, 1998), h. 2862

dalam suatu persentassi seperti seminar dan lain sebagainya, maka akan berubah sifatnya menjadi materi.<sup>49</sup>

Ulama fiqh membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan manfaat sebuah benda dari dua sisi diantaranya:

a. Dari segi jenisnya

Manfaat suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti manfaat dari rumah, lahan, hewan, buah, kendaraan. Bersumber dari sifat material. Sedangkan yang bersumber dari pemikiran atau kreasi seseorang itu bersumber dari akal manusia yang mengeluarkan kemampuannya untuk berpikir. Oleh karena itu, *ibtikar* sumber materialnya tidak terlihat.

b. Dari segi pengaruhnya

Benda-banda material mempunyai manfaat dan tujuan utama yang menjadikan tolak ukur dari sebuah benda. Akan tetapi berbeda dengan pemikiran, pemikiran dapat memberikan pengaruh dan manfaat lebih banyak dari sebuah benda. Karena sebuah pemikiran dapat dituangkan kedalam sebuah buku, atau karya lain yang dapat berpengaruh besar

---

<sup>49</sup> Nana Masduki, *Fikih Muamalatul Madiyah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2010), h. 21

bagi kehidupan manusia dan membuat manusia agar menggali lagi sumber pemikirannya. Dari hasil pemikiran inilah yang dapat membedakan antar perorangan.<sup>50</sup>

Dalam Islam *haq ibtikar* atau hak cipta bukanlah hal yang baru. Seiring dengan kemajuan teknologi sebagai media komunikasi yang menjadi ruang untuk media perdagangan dan kehidupan sosial masyarakat. *Hak ibtikar* dapat diartikan sebagai kepemilikan khusus yang merupakan hasil pemikiran atau karya intelektual manusia yang mempunyai nilai khusus baik secara moral ataupun material dalam masyarakat.<sup>51</sup>

### 3. Kedudukan hak ibtikar dan dasar hukumnya

Islam memandang bahwa hak *ibtikar* termasuk kedalam kategori harta bagi pencipta terhadap hasil karya yang telah dibuatnya dan menjadi hak milik yang bersifat materi. Pencipta mempunyai hak untuk mendapatkan nilai dari materi tersebut, baik digunakan, dimanfaatkan, oleh orang lain maka pencipta mempunyai hak untuk memberi izin atau tidak. Hak *ibtikar* sendiri mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kepemilikan harta lain yang dapat

---

<sup>50</sup> Nana Masduki, *Fikih Muamalatul Madiyah...*, h. 23

<sup>51</sup> Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fikih Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, (Bandung:IAIN Sunan Gunung Djati, 2011), h. 40

ditransaksikan, diwariskan, dan diwasiatkan untuk menjaga keberadaan hak *ibtikar* dari hal-hal yang dapat memunuskannya dan harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah melalui aturan-aturan dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.<sup>52</sup>

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa: Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain "tidak boleh (membahayakan) merugikan orang lain (HR. Ibnu Majah dari Ubah Bin Shamit). Oleh sebab itu, perbuatan pemanfaatan sebuah karya orang lain tanpa izin dapat mengakibatkan kerugian pada pihak pencipta dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan dosa.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Rasyid Sulaiman, *Fikih Islam*, Edisi Revisi, Cetakan Ke V ( Jakarta: Attahariyah, 2010), h. 42

<sup>53</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Cetakan Ke IV, (Jakarta:Masagung, 2010), h.204

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil *Stylle Shop* Bengkulu

*Stylle Shop* adalah *online shop* yang berada di Kota Bengkulu. Bertempat di Jalan Hibrida 10 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. *Stylle Shop* mulai berdiri sejak tahun 2019 dengan nama pemilik Aisyah. Berawal dari hobi bermain di media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *tiktok* dan media sosial lainnya melihat adanya peluang untuk berjualan melalui media sosial yang memberikan ruang yang mudah untuk memulai usaha kecil-kecilan dan tentunya tidak perlu membuat toko atau tidak mengeluarkan biaya yang besar. *Owner* mulai berjualan *online* pada waktu masih kuliah sebagai profesi untuk menambah pengalaman dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, selain menambah pengalaman *owner* juga melihat peluang untuk berjualan produk kecantikan terutama bagi kaum hawa yang mempunyai keluhan mengenai masalah kulit wajah, jerawat, kusam dll.

*Owner* mulai mempromosikannya pada teman-teman kampusnya lalu berlanjut promosi melalui akun media sosial yang diberi nama *stylle shop*. Akun media sosialnya semakin lama semakin banyak pengikutnya yang membuat produk jaulannya menjadi banyak diminati oleh pembeli dikarenakan kecanggihan media sosial *owner* tentunya buka hanya mendapat pesanan dari dalam kota dan luar kota



bahkan ada pesanan dari luar negeri. *owner* sangatlah bersyukur atas semua hasil dari kerja kerasnya dalam mengembangkan *online shop* miliknya.

Seiring berjalannya waktu *Stylle Shop* mulai banyak dikenal oleh banyak orang dan orang tua mendukung *owner* untuk melanjutkan usaha ini, *owner* bertekad agar tidak memberatkan orang tua lagi dan bisa mandiri dan mempunyai keinginan menjadi pengusaha yang sukses.<sup>54</sup>

## **B. Produk**

Ada beberapa produk yang dijual oleh *Stylle Shop* Bengkulu, di antaranya:

1. Sabun pemutih badan
2. Masker wajah
3. *Deodorant*
4. *Body lotion*
5. *Lotion scarlett*
6. Tamanu oil
7. *Parfume*
8. Pencabut komedo
9. *Spons bedak*
10. Vitamin rambut
11. Serum bulu mata
12. *Lip glow serum*
13. Serum *scarlett*

---

<sup>54</sup> Aisyah, (Pemilik *Stylle Shop* Bengkulu), Wawancara, Tanggal, 25 Desember 2021

14. *Eye cream*
15. *Toner*
16. Serum rambut
17. *Sunscreen*
18. Kuas masker
19. Paket MS Glow

*Stylle Shop* Bengkulu juga menjual sesuai dengan kebutuhan pasar yang ia targetkan atau *trend* sekarang.

### C. Proses Promosi Produk

Setiap *online shop* tentunya mempunyai strategi untuk promosi produk yang dijualnya, maka *Stylle Shop* Bengkulu melakukan hal yang sama yaitu dengan promosi jualannya melalui media sosial dan *marketpalce* yang banyak dipakai oleh banyak kalangan di antaranya:

#### 1. *Instagram*

*Instagram* merupakan sebuah aplikasi yang dapat berbagi foto ataupun video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan layanan jejaringan sosial, termasuk milik *instagram* sendiri. *Instagram* menjadi salah satu media sosial atau *platform* tujuan promosi yang bisa menyajikan visual dengan baik. *Instagram* mempunyai

keunggulan dan bisa mencakup lebih luas dalam pemasaran produk.<sup>55</sup>

## 2. Facebook

*Facebook* merupakan media sosial yang digunakan oleh orang-orang yang baru menggunakan media sosial maka dari itu *facebook* menjadi salah satu tempat promosi produk dagangan yang masih efektif untuk digunakan untuk media perdagangan secara *online*.

## 3. Shopee

*Shopee* merupakan salah satu media yang bergerak di industri *e-commerce*. *Shopee* berperan menghubungkan transaksi *consumer to consumer* yang sekarang sedang berkembang pesat dalam dunia dagang secara *online*.

## 4. Tiktok

Tiktok merupakan media sosial baru yang awalnya hanya memuat berupa konten-konten hiburan, akan tetapi semenjak awal tahun 2022 tiktok sudah meluncurkan tiktokshop yang menyediakan tempat untuk konsumen untuk berbelanja barang secara online dan memberikan peluang pada pelaku bisnis untuk mengiklankan bisnisnya.

## D. Pendapatan

Untuk pendapatan sendiri biasanya tergantung dengan penjualan perbulan atau tidak menentu dalam satu

---

<sup>55</sup> Posted, [https:// www. Moselo.com](https://www.Moselo.com), tujuan promosi di *instagram* diakses 25 Januari 2022

bulan satu produk biasanya terjual mencapai 50-100 produk yang di pesan dan itu bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan sebagai tambahan uang untuk kebutuhan dan membeli produk lagi yang kan dijual.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Aisyah, (Pemilik *Stylle Shop* Bengkulu), Wawancara, Tanggal, 25 Desember 2021

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan

Persaingan dunia penjualan *online* saat ini semakin ketat dengan adanya *digital marketing* konsumen semakin pintar dalam memilih dan memastikan produk yang akan mereka beli secara *online* untuk memenuhi kebutuhan atau hanya sekedar keinginan mereka. Pembeli tentunya melihat konten produk yang akan dia beli serta ulasan dari pembeli lain yang sudah pernah berbelanja.<sup>57</sup> Perkembangan informasi digital yang sangat pesat saat ini diarahkan agar memberikan manfaat positif bagi pembangunan generasi muda. Konten digital bisa dimanfaatkan untuk membantu program revolusi mental serta memperkuat ideologi bangsa.<sup>58</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis pada akun *instagram* dan wawancara kepada pemilik *Stylle Shop* Bengkulu pemanfaatan konten produk kecantikan dengan melakukan beberapa tahapan:

1. Admin memantau perkembangan produk kecantikan yang sedang banyak diminati baik dari kalangan remaja, *selebgram* di media sosial *instagram*

---

<sup>57</sup> Mahkda Puspita, *Strategi Marketing*, <http://www.infodigimarket.com> di akses 25 januari 2022

<sup>58</sup> Prof. Dr . Adiningsih, S.E.,M.Sc.,Dkk, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.5

2. Setelah melihat produk yang sedang banyak diminati maka *owner* membeli produk tersebut dengan jumlah yang banyak untuk dijual di *online shop* miliknya
3. Admin mengambil salah satu konten milik salah satu *selebgram* yang juga sedang mempromosikan produk yang juga dijual *online shop* miliknya.
4. Kemudian admin meng-*upload* konten milik *selebgram* tersebut dan dijadikan salah satu iklan perdagangan di *style shop*. Tanpa izin ataupun melakukan kerjasama antar keduanya.

Pada proses pencarian konten-konten untuk iklan perdagangan untuk di era sekarang merupakan hal yang mudah cukup melihat karya *selebgram* yang sudah banyak pengikut atau fans yang banyak. Melihat produk yang digunakan *selebgram* tersebut tentunya akan menjadi peluang bagi *owner* untuk menjual produk yang sama. Hal ini sangatlah membantu dan menguntungkan bagi *owner* untuk mengajak *fans selebgram* tersebut untuk membeli produk yang digunakan oleh *selebgram* tersebut.<sup>59</sup>

Dalam pembuatan sebuah konten yang dapat menyalurkan bakat, kekreatifan, hobi, dll. Sebuah karya yang diciptakan akan mendapatkan hak ekonomi sebagai keuntungan yang akan didapat dari karya yang telah dibuat dan hak moral sebagai hak pemilik dalam pemegang izin

---

<sup>59</sup> Aisyah (Pemilik *Style Shop Bengkulu*), Wawancara, Tanggal, 25 Desember 2021

boleh atau tidaknya karya tersebut diperbanyak atau diambil oleh pihak lain. Pembuatan suatu konten produk untuk mendapatkan perhatian dari calon pelanggan haruslah memperhatikan kualitas video atau gambar.

Untuk menghasilkan sebuah karya konten dalam satu produk tentunya harus mempunyai kekreatifan dan waktu untuk membuatnya, maka dari itu *owner* memilih untuk mengambil konten milik *selebgram* yang sudah menjelaskan apa saja kelebihan yang dimiliki produk yang juga *owner* jual. Memasang sebuah konten untuk iklan sebuah produk dalam akun media sosial dapat membuat calon pembeli menemukan testi pemakaian dari produk yang akan mereka beli. Dengan Memanfaatkan karya milik *selebgram* dapat menghemat baik waktu maupun biaya *owner* tidak perlu membuat konten produk yang dijualnya dikarenakan dalam pembuatan sebuah konten diperlukan keahlian khusus dalam bidangnya dan tidak bisa dilakukan dengan teknik yang asal.

Berdasarkan wawancara awal penulis kepada Herlin Suspita sebagai *selebgram* yang membuat konten produk kecantikan tersebut.

“jika saya menerima *endorse* dari pihak *online shop* dan berkerjasama dengan mereka saya menawarkan harga yang berbeda-beda sesuai permintaan dari pemilik *online shopnya* untuk penyebutan nama produk dan akun media sosialnya

saja cukup dengan membayar Rp 50.000,00 sampai Rp 250.000,00 sementara jika dibuat sebuah konten yang berbentuk video singkat dan *diposting* maka ditawarkan harganya dari Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00, akan tetapi jika berkerjasama dengan pihak *online shop* yang menjadikan dia sebagai *Brand Ambassador* maka saya digaji setiap bulan. Konten yang saya buat boleh saja jika ingin dijadikan sebagai iklan untuk perdagangan asalkan meminta izin terlebih dahulu.”<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh *style shop* Bengkulu merupakan tindakan yang tidak *sportif* dalam dunia bisnis. Dikarenakan setiap karya konten produk kecantikan yang *selebgram* yang mereka unggah biasanya mendapatkan timbal balik dari pihak *online shop* yang berkerjasama dengannya. Dalam unggahan yang menampilkan konten suatu produk di media sosial adalah *endorsement* dengan *online shop* yang melakukan kerjasama dengan *selebgram* tersebut. Jika pihak yang tidak ada kerjasama dan izin kepada *selebgram* tersebut maka hal tersebut disebut sebagai pencurian seperti yang dilakukan oleh *Stylle Shop* Bengkulu untuk keperluan *online shop* miliknya.

Penulis juga mewawancarai beberapa kosumen yang pernah berbelanja di *Stylle Shop* Bengkulu tentang mengapa

---

<sup>60</sup> Herlin Suspita (*selebgram*/pemilik konten produk kecantikan), Wawancara, tanggal, 05 Januari 2022



bisa tertarik untuk berbelanja disana, cara pembelian sampai ke penerimaan barang. Berikut beberapa hasil wawancara dari konsumen yang pernah belanja di *Stylle Shop* Bengkulu:

“Nanda Harisua yang merupakan salah satu mahasiswi UMB yang sangat aktif dalam sosial media dan juga mempunyai masalah pada wajahnya. Saya sudah pernah sekali berbelanja di *Stylle Shop* Bengkulu saya tertarik berbelanja disana dikarenakan saya melihat sebuah konten salah satu *selebgram* yang bernama Herlin yang kebetulan saya mengenalnya, maka dari itu saya tertarik untuk membeli salah satu produk yang ada di *Stylle Shop* Bengkulu dengan harapan agar bisa mengatasi masalah pada wajah saya. Untuk memesannya saya menanyakan dulu kepada pihak *Stylle Shop* Bengkulu apakah produk yang saya inginkan tersebut masih ada atau tidak pada pihak *Stylle Shop* Bengkulu, setelah mendapat konfirmasi dari *Stylle Shop* Bengkulu maka saya melanjutkan pembelian saya sampai dengan penerimaan produk yang sudah saya beli.<sup>61</sup>

Begitu juga dengan Yesi Syafitri merupakan salah satu karyawan Matahari yang setiap harinya dituntut untuk berpenampilan menarik, untuk itu memerlukan produk kecantikan untuk menunjang penampilannya. Saya tertarik untuk melakukan pembelian produk kecantikan di *Stylle*

---

<sup>61</sup> Nanda Harisua (Konsumen *Stylle Shop*), Wawancara, Tanggal 05 Januari 2022

*Shop* Bengkulu dari *instagram* saya melihat sebuah unggahan iklan produk kecantikan lalu saya mencoba membelinya cukup dengan cara menanyakan dulu produk yang saya inginkan lalu saya melanjutkan dengan pembayaran melalui *transfer* uang melalui bank dan saya juga pernah melakukan pembelian produk kecantikan di *Stylle Shop* Bengkulu datang langsung.<sup>62</sup>

Sesti Purnama Sari yang merupakan seorang ibu rumah tangga mudah yang juga mempeunyai keluhan pada wajahnya yang mempunyai bekas jerawat. saya sudah sering berbelanja di *Stylle Shop* Bengkulu untuk keperluan kecantikan. Awalnya saya hanya melihat postingan di *instagram* milik saya lalu saya coba-coba untuk memesan salah satu produk di *Stylle Shop* Bengkulu lalu produknya cocok di wajah saya dan saya muali beralnggan di sana. Dalam segi pengirimannya sendiri produk yang saya terima melalui kurir JNT atau JNE dan untuk kecepatan pengiriman produknya tepat waktu walaupun ada yang tidak tepat waktu mungkin dikarenakan pesanan sedang banyak.<sup>63</sup>

Nelfitiana merupakan mahasiswi UINFAS Bengkulu ag juga memilii keluhan di wajahnya dan sudah melakukan pembelian berapa kali di *style shop*. Awalnya saya

---

<sup>62</sup> Yesi syafitri (Konsumen *Stylle Shop*), Wawancara, Tanggal 05 Januari 2022

<sup>63</sup> Sesti Purnama Sari, (Konsumen *Stylle Shop*), Wawancara, Tanggal 05 Januari

berbelanja produk kecantikan di *Stylle Shop* Bengkulu yaitu dari rekomendasi teman lalu saya mencoba membeli produk disana. Secara kepuasan dalam penerimaan produk dari *Stylle Shop* Bengkulu saya merasa cukup puas produknya lumayan bagus, pengemasan produknya rapi, produknya untuk segi kemiripan pada diskripsi iklan yang *diposting* di *instagramnya* ternyata mirip.<sup>64</sup>

Deli Kurnia merupakan remaja SMA 1 Bengkulu yang juga mengalami keluhan pada wajahnya yang kusam dan memerlukan produk yang bisa membuat wajahnya lebih cerah. Saya mencari *online shop* yang menjual produk kecantikan di *instagram* saya lalu saya melihat review dari beberapa produk yang dapat mencerahkan lalu saya membeli produk tersebut. Saat melihat konten yang ada di akun media sosialnya *Stylle Shop* Bengkulu yang memposting konten yang *me-riview* produk yang saya inginkan saya merasa terbantu dalam memilih produk apa saja yang harus saya beli disana lalu saya membeli beberapa produk yang ada di *Stylle Shop* Bengkulu".<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk melakukan berbelanja di *Stylle Shop* Bengkulu dapat melalau langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembelian

---

<sup>64</sup> Nelfitiana, (Konsumen *Stylle Shop*), Wawancara, Tanggal 05 Januari 2022

<sup>65</sup> Deli Kurniati, (Konsumen *Stylle Shop*), Wawancara, Tanggal 05 Januari 2022

Pada proses pembelian konsumen dapat menanyakan terlebih dahulu kepada pihak *Stylle Shop* Bengkulu apakah produk yang akan dipesan masih ada atau sudah habis, setelah menerima konfirmasi dari *Stylle Shop* Bengkulu maka dapat melanjutkan pemesanan produknya.

b. Pembayaran

Proses pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung jika melakukan pembayaran tidak langsung maka konsumen dapat mentranfer uang dari rekening bank sedangkan jika melakukan pembayaran secara langsung maka konsumen dapat langsung datang ke alamat *Stylle Shop* Bengkulu disana konsumen dapat melakukan pembelian, pembayaran dan mendapatkan produknya secara langsung.

c. Pengiriman

Proses pengiriman melalui jasa pengiriman yaitu melalui kurir yang dilakukan oleh JNT dan JNE. Untuk waktu pengiriman sudah ditentukan oleh pihak jasa pengiriman barang. Produk/barang yang dipesan oleh konsumen akan diambil oleh pihak kurir lalu diantarkan ke alamat konsumen.

d. Penerimaan produk

Pada saat penerimaan produk/barang kurir akan mengantarkan pesanan konsumen pada alamat konsumen lalu konsumen tinggal menerima produk yang dipesannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para konsumen yang pernah berbelanja di *Stylle Shop* Bengkulu bahwa mereka tidak merasa keberatan akan konten periklan yang di pasang oleh *Stylle Shop* Bengkulu dengan adanya iklan yang dilakukan oleh *Stylle Shop* Bengkulu mereka sebagai konsumen merasa terbantu agar bisa melihat testi pemakaian produk yang mereka beli meskipun konten produk kecantikan yang dijadikan iklan di *Stylle Shop* Bengkulu itu merupakan konten milik orang lain yang diambil oleh pihak *Stylle Shop* Bengkulu. Dari pihak konsumen memang tidak merasakan kerugian dan pihak penjual akan mendapatkan keuntungan akan tetapi pihak pembuat konten yang merasa dirugikan karena konten miliknya digunakan tanpa izin. Menurut penulis perlu dipertimbangkan lagi untuk pihak *Stylle Shop* Bengkulu ataupun *online shop* lain yang bergerak dalam penjualan *online* jika ingin mengunggah ataupun menampilkan suatu konten, karya milik orang lain supaya meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

*Stylle Shop* Bengkulu yang bergerak dalam penjualan secara *online* pemanfaatan karya konten produk milik

*selebgram* menjadi sarana bertambahnya pengikut dan calon pembeli. Dikarenakan jangkauan media sosial sangat luas yang memungkinkan *owner* akan mendapatkan pelanggan dari daerah lain. Latar belakang pemanfaatan yang dilakukan *Stylle Shop* Bengkulu karya konten produk milik *selebgram* tanpa izin dan kerjasama antara keduanya. Pertama, di akhir tahun 2019 munculnya wabah penyakit yang menyebabkan banyak aktivitas terhenti dan persaingan antar *online shop* semakin meningkat sehingga membutuhkan strategi pemasaran produk yang bisa menarik pembeli salah satunya dengan membuat produk dagangan menjadi menarik bagi calon pembeli diantaranya yaitu dengan membuat konten yang menarik dan diposting melalui sosial media. Kedua, menunjang kegiatan perdagangan yaitu dengan iklan produk. Ketiga, memanfaatkan karya konten *selebgram* yang menggunakan produk yang sama dengan produk yang dijual di *Stylle Shop* Bengkulu yang dapat menguntungkan dengan bertambahnya omset penjualan, minat beli, dan pengikut di media sosial.<sup>66</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan Di *Stylle Shop* Bengkulu.**

---

<sup>66</sup> Aisyah, (Pemilik *Stylle Shop* Bengkulu), Wawancara, Tanggal, 25 Desember 2021

Berdasarkan analisis penulis mengenai praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan sebagaimana telah dipaparkan dalam *point A* pada bab ini bahwa *Stylle Shop* Bengkulu mengambil karya konten produk milik *selebgram* tanpa izin dan tanpa kerjasama antar kedua belah pihak kemudian dijadikan iklan pada akun media sosial *stylle shop* demi keuntungan sendiri tanpa memberi imbalan ataupun meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik konten tersebut.

Dalam hak kepemilikan islam telah mengatur sedemikian rupa hak dan kepemilikan seseorang jika hal tersebut dilanggar dengan mengambil hak dan kepemilikan orang lain maka hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh Allah dan tentunya akan mendapatkan dosa.<sup>67</sup> Teori ini sangat berkaitan dengan kasus pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu. Jika ditelusuri pihak *Stylle Shop* Bengkulu telah mengambil hak dan kepemilikan dimana hasil karya orang lain dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Membuat suatu karya yang berbentuk sebuah konten produk agar menarik tentunya memerlukan keahlian khusus dibidangnya dan biaya untuk membeli kamera yang bagus agar konten yang dibuat menghasilkan konten yang menarik calon pembeli. Untuk melakukan

---

<sup>67</sup> Abdul Majid, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:PT.Grafindo Persada, 2010), h. 40

*endorse* kepada *selebgram* juga memerlukan biaya untuk membayar jasanya. Namun kenyataannya *Stylle Shop* Bengkulu mengambil tanpa izin sehingga merugikan pihak pembuat konten atau pencipta.

Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT QS.

An-Nissa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبْسٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan, baik apapun jenis usaha yang dilakukan hendaklah berdasarkan atas kerelaan atau saling suka antara pihak satu dengan pihak lainnya. Agar tidak ada pihak yang merasa diambil hak milik dengan pihak lain dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Selain hak kepemilikan penulis juga menggunakan teori *ghasab* yang berarti memanfaatkan hak orang lain sama seperti yang telah dilakukan *Stylle Shop* Bengkulu, yaitu



memanfaatkan konten produk kecantikan milik salah seorang *selebgram* sebagai iklan perdagangannya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dimana terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al-Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdul Malik bin Hasan Al Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi Ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda: Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya".<sup>68</sup>

Dari paparan hadits di atas menerangkan bahwa setiap harta milik orang lain tidak boleh dirampas ataupun diambil manfaatnya tanpa izin dan kerelaan pemiliknya. Sama halnya dengan sebuah konten yang merupakan hasil karya dari seseorang yang menampilkan kekreatifitasannya sehingga tidak dapat dirampas atau diambil.

Penulis juga memakai teori hak cipta atau bisa disebut hak *ibtikar*. Islam menerangkan secara jelas tentang larang mengambil hak milik orang lain. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada perbuatan menggunakan, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, mengumukan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, dan membajak

---

<sup>68</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal* (Cairo:Muassanah Ar Risalah, 2001), h. 56

milik orang lain yang merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram dan akan mendapatkan dosa.<sup>69</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Dari ayat di atas menegaskan larangan agar tidak mengambil harta seseorang dengan cara yang batil kecuali dengan adanya kerelaan atau suka sama suka antara dua pihak. Maka dari itu perlindungan terhadap hak cipta sangat penting dan dalam membuat sebuah karya ciptaan tentunya membutuhkan waktu serta keahlian agar karyanya dapat menampilkan sebuah karya yang baik.

Dari bab-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai teori-teori yang dipakai oleh penulis untuk meneliti kasus pemanfaatan konten produk kecantikan yang dijadikan iklan perdagangan ini. Seperti teori kepemilikan, teori

---

<sup>69</sup> A Karim Adiwarmanto, *Ekonomi mikro Islam* Edisi Ke IV, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Prasada, 2010), h. 35

*ghasab*, dan teori hak cipta atau hak *ibtikar*. Jika dilihat dari ketiga teori tersebut pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu ini telah melanggar aturan yang ada pada teori tersebut dan jua merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembuat konten. Meskipun permasalahannya hanya terletak pada tidak adanya kerelaan atau izin pemilik konten yang dimanfaatkan untuk iklan perdagangan akan tetapi jika perbuatan tersebut terus berlanjut dan juga banyak ditiru oleh oknum penjual *online* lainnya, maka dapat merugikan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam dan akan mendapatkan dosa.

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang memengaruhi adanya pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu. Faktor-faktor tersebutlah yang harusnya tidak boleh diabaikan namun dilihat dari faktanya ada pelaku bisnis *online* yang memanfaatkan suatu konten milik orang lain dan menganggapnya hal yang wajar dilakukan. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis hal ini dari beberapa data yang telah penulis peroleh melalui observasi dan wawancara. Dengan demikian dapat penulis simpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan konten produk kecantikan yang dijadikan iklan perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu:

1. Kesadaran antar individu dan masyarakat

Pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan tentunya bersangkutan dengan masyarakat selaku konsumen publik, lalu kurangnya kesadaran akan diri sendiri agar tidak melakukan perbuatan tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Peran toko agama dan penegak hukum

Selain kesadaran dari diri sendiri seharusnya ada rasa takut akan akibat dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Sebagai toko agama seharusnya berperan mengingatkan menjauhi perbuatan yang buruk dan berlomba dalam berbuat kebaikan, kemudian penegak hukum khususnya hak cipta dalam kasus pemanfaatan konten agar lebih mengawasi akan perkembangan internet dan dapat membuat sistem yang lebih ketat agar sebuah karya baik konten, foto, video, dll yang di posting melalui media sosial agar terjaga aman dan tidak dapat diambil atau diakses oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dari kedua faktor di atas yang paling mempengaruhi terjadinya praktik pemanfaatan konten produk kecantikan di *Stylle Shop* Bengkulu. jika perbuatan terus diabaikan dan dianggap sebagai perbuatan yang wajar maka akan ada lagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang sama dan akan ada lagi pihak yang dirugikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik pemanfaatan konten produk kecantikan dengan melakukan beberapa tahapan: *pertama*, *owner* memantau perkembangan produk kecantikan yang sedang banyak diminati baik dari kalangan remaja, *selebgram* di media sosial *instagram* . *kedua*, Setelah melihat produk yang sedang banyak diminati maka *owner* membeli produk tersebut dengan jumlah yang banyak untuk dijual lagi. *ketiga*, *owner* mengambil salah satu konten milik salah satu *selebgram* yang juga sedang mempromosikan produk yang juga dijual *owner* jual di *online shopnya* . *Keempat*, kemudian *owner* meng-*upload* konten milik *selebgram* dan dijadikan salah satu iklan perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu. Dalam promosi atau pengiklanan produknya *Stylle Shop* memanfaatkan konten milik salah satu *selebgram* yang tidak ada kerjasama pada pihak *selebgram*. Sebuah karya yang diciptakan akan mendapatkan keuntungan yang akan didapat dari karya yang telah dibuat dan pemilik hak dalam pemegang izin boleh atau tidaknya karya tersebut diperbanyak atau diambil oleh pihak lain. *Stylle shop* melakukan aktivitas promosi produk dagangannya seperti penjual *online*

pada umumnya yaitu dengan pembelian, pembayaran, pengiriman, dan penerimaan pesanan.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu diatas bertentangan dengan hukum Islam dimana dalam hak dan kepemilikan, *ghasab*, dan hak *ibtikar*/hak cipta. Jika dilihat dari teori tersebut pemanfaatan konten produk kecantikan untuk iklan perdagangan di *Stylle Shop* Bengkulu ini telah melanggar aturan yang ada pada teori tersebut dan juga merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembuat konten, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.

## **B. Saran**

1. Kepada pemilik *online shop* ataupun pembisnis yang berbasis *online* jika ingin melakukan sebuah usaha hendaklah mengutamakan adab dan etika, jika ingin memakai sebuah karya orang lain hendaklah memintah izin terlebih dahulu. Sebagai pemilik sebuah usaha terutama dizaman sekarang tentunya kita dituntut juga agar kreatif agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Jika hal itu belum bisa dikuasai oleh pemilik usaha maka hal yang dilakukan yaitu dengan membayar jasa orang yang memang mahir dibidangnya agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan dan tetap taat serta selalu

berpegang teguh dengan Al-qur'an dan sunnah serta taat akan aturan negara dalam menjalankan bisnis baik *online* maupun *offline*.

2. Kepada pihak penegak hukum agar lebih memperhatikan lagi mengenai perlindungan hak cipta agar dapat berperan aktif dalam menangani pelanggaran hak cipta dibidang teknologi, dimana saat ini perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat.
3. Kepada pihak pembuat aplikasi sosial media harus mengupayakan perlindungan atas semua konten-konten yang telah di unggah agar tidak adanya proses pengambilan konten oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Kepada pembaca kiranya dapat melanjutkan penelitian ini, mengenai hak ekonomi dan hak moral, sebagaimana diketahui bahwa terkandung hak eksklusif dan hak moral yang melekat pada pemegang hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adiwarman Karim, *Ekonomi mikro Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada, 2010
- Abdussalam Bin Ibrahim Bin Muhammad Al- Husain, *Al-Qowaid Wadh Dhowabith Al-Fiqiyyah Lil Muamalat Al-Maaliyah'inda Ibni Taimmiyah*, Cet II, Dar At-Ta'shil: 1422
- Ad-Duraini fathi, *Al-Fiqih, Al- Islam, Al- Muqaram*, Cet I, jilid II, Beirut; Muasanasah Al- Risalah, 1994
- Al-Zulaihy Wahbah, *Al-Fiqh Al- Islam Wa Adillatuh, Fikih Muamalah Konstektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Al-Muslih Abdullah dan Shalah Al-Sahwi, *Fikih Keuangan Islam* Jakarta: Pustaka, 2010
- Arikunto, Suharsini *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke 12, 2012
- Assidiqy, Hasby *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2010
- Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Van Hoeven, 1997
- Az-Zarqa, *Al-Fiqh Al-Islami Fi Saubihi Al-Jadid*, Damaskus: Matabi Alif Ba Al-Adib, 1967
- Djumhana Muhammad dan R Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Drs.H.M.Fauzan, S.H.,M.M., M.H. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2009
- Dzuly, *Sebuah Pengantar Ilmu Fikih*, Bandung:2011



- Guffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hanbal Bin Ahmad, *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal*, Cairo: Muassanah Ar- Risalah, 2001
- Haroen Nasrun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hozumi Tomatsu, *Asia Copyright Handbook Indonesia Version*. Asia/Pacific Cultural Centre For Unesco, ikatan penerbit indonesia, 2004
- Husein Umar, *Study Kelayakan Bisnis* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Jakfar, Kasmir *Study Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016
- Madjid Abdul, *Pokok-Pokok Fikih Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2011
- Mannan Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayata, 1997
- Mardalis , *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Masduki, Nana *Fikih Muamalatul Madiyah*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2010
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, Cetakan Ke IV, Jakarta: Masagung, 2010
- Munawir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif. 1997

- Prof. Dr . Adiningsih, S.E.,M.Sc.,Dkk, *Tranformasi Ekonomi Berbasis Digital*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Puspita Mahkda, *Strategi Marketing*, <http://www.infodigimarket.com> di akses 25 januari 2022
- Qordhawi Yusuf, Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami, Zainal Arifin ,*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,1991
- Rahman Ghazali Abdul *Fiqih Muamalah* Jakarta: Penanda Media Group, 2010
- Sabiq As-Sayyid, *fiqh As-Sunnah*, Jakarta : Darulfath, 2004
- Saidin.H.OK.S.H.M.HUM, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, edisi revisi VI, Jakarta: PT.Grafindo, 2010
- Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 Sub *Judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: 2006.
- Seran Aryanto, *Etika Menghargai Karya Atau Konten Orang Di Media Sosial*, [https://www. Kompasiana.Com](https://www.kompasiana.com), diakses tanggal, 26 Agustus 2021
- Sharif Chaudry Muhammad, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Cet II Jakarta: Prenamedia Grup, 2014
- Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suherdi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT.Grafindo Prasada, 2011
- Sulaiman, Rasyid *Fikih Islam*, Edisi Revisi, Cetakan Ke V, Jakarta: Attahariyah, 2010

Syafi'i Rahmat, *Fikih Muamalah*, Cet Ke III, Bandung:CV Pustaka Setia, 2012

Syaputra Saragi Guntur, *Pemikiran Sosial Ekonomi*, <https://www.Prismajurnal.Com>, diakses Tanggal, 26 Agustus 2021

## **B. Jurnal**

Fauzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal ilmiah Islam Futura, vol 14, No 2 Februari 2015

Majma'al Fiqih al Islami nomor 43 (5/5) mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang *huquq al Ma'nawiyah*.

## **C. Skripsi/Makalah**

Ghenandapashi Ganis, *Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip AKAD Payung Teduh Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip AKAD Payung*, jogjakarta: UII Jogjakarta, 2018 diakses 26 agustus 2021

Ngurah Parwata, Gusti “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube*”, Bali: Universitas Udayana Bali, 2019, di akses 26 Agustus 2021

Latrah, *perlindungan hukum atas karya cipta fotografi*, Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, 2018.

Syamsiah Siti, *Jual Beli Buku Bajakan Secara Online*, Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2021, di akses 26 Agustus 2021

Tasyiah Annas, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengungga Video di Youtube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Menotize Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*”, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018, di akses 26 Agustus 2021

#### **D. Website**

Abduh Muhammad Tuasikal, MSc, [https:// rumayso.com](https://rumayso.com),  
*Memfaatkan Milik Orang Lain Harus Dengan Izin*, di  
akses 01 Juli 2022

Hak Cipta, [https// www.LKST IPB.ac.id](https://www.LKST IPB.ac.id), di akses, Tanggal, 26  
Agustus 2021

Ratriani Virdita, *Pengertian Hak Dan Contohnya*,  
[https://www.caritahu kontan.co.id](https://www.caritahu.kontan.co.id), di akses 24 desember  
2021

Seran Aryanto, *Etika Menghargai Karya Atau Konten Orang Di  
Media Sosial*, [https://www. Kompasiana.Com](https://www.Kompasiana.Com), diakses tanggal, 26  
Agustus 2021

## DOKUMENTASI





Wawancara, Nanda Harisua,  
(Konsumen *Stylle Shop* Bengkulu)



Wawancara, Sesti Purnama Sari,  
(Konsumen *Stylle Shop*  
Bengkulu)



Wawancara, Deli Kurnia, (Konsumen  
*Stylle Shop* Bengkulu)



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Yafi Varza  
Nim : 181120071  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 23-08-21 <del>Senin 23-08-21</del>	Melinda Natulica	Tinjauan HES tentang Pelaksanaan arisan and online di fb di ut ulayan	1. Supardi Dr. Supardi M. Ag 2. Ery Miki M. Ag	1. 2.
2.	Senin 23-08-21	Muhyadi	Tinjauan Curadit tentang prosedur pembenturan Peraturan Waktu Bui	1. Dr. Supardi M. Ag 2. Ery Miki M. Ag	1. 2.
3.	Rabu 27-08-21 09:00 WIB	Maulana Iqbal	Revisi konsep nilai tanah dalam gram budi di era Bui Paduka	1. Masri S.H. MH 2. Ismail Jalil S.H. M. D	1. 2.
4.	Jumab. 26-08-21 08:00 WIB	Nadhyah Legari	Pemanfaatan hukum adat yg berbanding dgn hukum di zaman budi	1. Masri S.H. MH 2. Hamdan Effendi M. Pd. I	1. 2.
5.	Rabu 10-09-21	Dekha Maulana	Konsep Lela negara dalam konsep keadilan MKRI Perspektif Ilmu Syari	1. Drs. Supardi M. Ag 2. Idris M. Ag	1. 2.
6.	Kamis 09-09-21	Mcta Rizki	Analisis Pelaksanaan Mudharabah menurut Fatwa DSN-Mui nomor	1. Dr. Supardi M. Ag 2. Ery Miki M. Ag	1. 2.
7.	Kamis 09-09-21	Sandra Rizka Amelia	Implementasi Peraturan Pradon nomor 10 tahun 2007 tentang penyediaan	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Ismail Jalil S.H.	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 15. September 2021  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, S.H.L., MH  
NIP: 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

**I. IDENTITAS MAHASISWA**

Nama : Yofi varera  
NIM : 1811120071  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Perlindungan hukum Cipta Konten Aritex yang disebarluaskan di Sosial Media
2. Tinjauan hukum Islam dan UU no 19 tahun 2002 tentang perlindungan konsumen terhadap Perakasanan Hal. beli. online dengan sistem dropshipping
3. Analisis Maca. Pura. Shope (study kasus Mahasiswa UIN Ar-Raniry
3. Tinjauan hukum Islam terhadap jasa endorse di sosial media

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Peran dan Bina Aritex, Kijk  
di HES dan mendiskusikan aspek dan  
manajemen

PA  
[Signature] 23/02/21

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Pahami dulu konsep kekayaan intelektual khususnya  
UU HK mutar dan proses pendaftaran hak enforcement. Supra?  
NO. 1

Dosen

[Signature] 31/08/21

Ethy Mike

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Implementasi Konten Aritex UU No. 19 Tahun 2002  
terhadap hak cipta konten Aritex studi kasus di UIN Ar-Raniry

Bengkulu, 03-05-21  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

[Signature]  
Weny Gusmaningrah, S.H., MH  
NIP. 1982.02.12.2011.0110.02

[Signature]  
Yofi Varera








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : ..... 1 September 2021  
Nama : ..... Yofi Veraera  
NIM : ..... 1811120071  
Jurusan/ Prodi : ..... Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi UU No 28 Tahun 2019 Tentang Hak Cipta dan Indikasi Geografis Terhadap Konten Endorse produk Kecantikan Pada Aplikasi Teksok	 (Yofi Veraera.....)	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.P.	
		2. Feryanto Putra, M.Si	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

  
Widyawan, S.H., M.H  
NIP. 1982-02-12-2011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yafi Varena  
Jurusan / Prodi : Kelompok Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Rutin	<del>Lulus/ Tidak Lulus</del> Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  fokus kajian HES - kedududukan Laba / keuntungan	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, II

  
...Irfan...  
NIP. 195303312015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *Yofi Vaseem*  
Jurusan / Prodi : *Ilmu Hukum Syariah*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>sebelum memulai Syarh / Hadis maimul</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Kontribusi ke dalam ekonomi agribisnis.</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar I, II

*[Signature]*  
Drs. *[Name]*  
NIP. *197111193031007*



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewata l.p. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771  
Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan di Style shop Bengkulu"** yang disusun oleh :

Nama : Yofi Varera  
NIM : 18111120071  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 September 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputisan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 15 Oktober 2021

Tim Penyeminar Mengetahui,

Penyeminar I

Dr. Khaeruddin Wahid, M. Ag

NIP: 196711141993031007

Penyeminar II

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP : 199303312019132010

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Wery Gusmansyah, M.H

NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kola Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor :1231/In.11/ F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Khairuddin, M.Ag  
NIP : 19671114 199303 1 002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah, M.H  
NIP : 19820212 201101 1 009  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Yofi Varera

NIM/Prodi : 1811120071/HES

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan Di Style Shop Bengkulu

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

An. An Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangku



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1349 /In.11/F.1/PP.00.9/12/2021 01 Desember 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Owner Style Shop Bengkulu
2. Konsumen Style Shop Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Yofi Varera  
NIM : 1811120071  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan  
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan  
Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di Style  
Shop Bengkulu"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama peneliti : Yofi Varera  
NIM : 1811120071  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/7  
Fakultas : Syariah  
Judul penelitian : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN KONTEN  
PRODUK KECANTIKAN UNTUK IKLAN  
PERDAGANGAN DI STYLLE SHOP BENGKULU**

### A. Identitas Informan

Nama :  
Umur :  
Jenis kelamin :  
Pendidikan :  
Alamat :

### B. Daftar pertanyaan untuk pemilik olshop

1. Apa yang mendasari anda untuk berbisnis online ini?
2. Sejak kapan anda memulai berjualan online khususnya merjual produk kecantikan?
3. Sudah berapa lama saudara memulai usaha ini?
4. Apakah style shop didirikan anda sendiri?
5. Apa aplikasi media sosial yang anda pakai untuk berjualan?
6. Siapa saja konsumen yang menjadi target jualan anda?
7. Hal apa yang anda lakukan untuk membuat style shop ada sampai sekarang walaupun yang berjualan di online shop sudah banyak?
8. Apa saja produk yang ditawarkan di online shop anda?
9. Untuk produk yang anda jual apakah produksi sendiri atau membeli barang dari orang lain lalu menjualnya kembali?
10. Apakah anda memberikan keterangan setiap produk yang anda jual?
11. Apa yang anda lakukan jika jualan anda mengalami kendala?
12. Bagaimana mekanisme penjualan di online shop anda?


### C. Daftar pertanyaan untuk selebgram pemilik konten produk kecantikan

1. Sudah berapa lama menjadi seorang selebgram?
2. Berapa jumlah follower/pengikut agar bisa dikatakan sebagai seorang selebgram?
3. Jasa apa saja yang ditawarkan sebagai seorang selebgram?
4. Apakah juga menawarkan sistem endorse?
5. Bagaimana sistem kerjasama untuk melakukan endorse?
6. Berapa tarif untuk melakukan endorse dengan anda?
7. Berapa besar keuntungan yang anda dapat dalam sebuah endorse?

8. Bagaimana tanggapan anda jika konten endorse diambil tanpa izin anda?
- D. Daftar pertanyaan bagi pelanggan/pembeli style shop
1. Mengapa anda bisa tertarik untuk membeli produk yang ada di style shop?
  2. Bagaimana cara pembelian atau pemesanan yang anda lakukan?
  3. Bagaimana metode pembayaran yang sering anda gunakan dalam memesan produk yang ada di style shop?
  4. Apakah saat memesan produk terdapat penjelasan bahwa produk tersebut original?
  5. Bagaimana jika produk yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan apakah dapat ditukar?
  6. Berapa lama biasanya jangka waktu pengiriman? Apakah sesuai dengan yang dijanjikan?
  7. Bagaimana tanggapan anda mengenai produk yang sudah anda beli di style shop?

Bengkulu, Februari 2022


Peneliti



Yofi Varera


NIM:1811120071

Pembimbing I



Dr. H. Khairuddin, M.A  
NIP: 196711141993031002

Pembimbing II



Wery Gusmanwah, M.H  
NIP:19820212011011009





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI**

Nama : Yofi Varera  
Nim : 181120071  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis 09-07-21 08:00 WIB	Suwantoko	Implementasi Permen Perdagang No 15/ M-DG/ Per/19 /2019 dan Peraturan dan Peraturan pada Versi 2019 Sektor Telekomunikasi	1. <del>Rohmadi, MA</del> Rohmadi, MA 2. <del>Wary</del> Wary 3. <del>Putra M. Idris</del> Putra M. Idris	1. 2.
2.	Kamis 08-07-21 09:00 WIB	Uipa Anasta	Persebaran harga sayuran dalam transaksi jual beli sayuran ke opa opa: P1122 Kaur Utara Program HES	1. Pr. Zulfah Nuzha M. Ag 2. Ery Nike MA	1. 2.
3.	Kamis 08-07-21 10:30 WIB	Helen Purpitarani	Tinjauan HI dan HT terhadap Perjanjian dan tanggung jawab KPR tukang dalam kelompok yang baru ada rumah pribadi	1. Rohmadi, MA 2. Wary Eusemanjaya, M. Idris	1. 2.
4.	Kamis 09-07-21 08:00 WIB	Putri Yuliana W	Strategi Pembentukan rekening yang dalam perencanaan pendayagunaan oleh perjual perantara dan ditinjau dari HES	1. Dr. H. Summar Kusnir Sp. M. Ag 2. Wary Eusemanjaya, M. Idris	1. 2.
5.	Kamis 09-07-21 09:10 WIB	Citra Estinda	Tinjauan hukum etnik terhadap Etiket Vegetari Simpatik yang di implementasi di Kab. Bukit Utara (Medi seluruh di sana)	1. Rohmadi, MA 2. Dr. Idris Idris, M. Ag	1. 2.
6.	Kamis 29-07-21 10:20 09:10 WIB	Herdi Ananda Pratiwi	Analisis etnik kaduluan Persebaran kebijakan dalam media rumah di Indonesia berdasarkan Prinsip negara Kesejahteraan	1. Dr. Summar Kusnir Sp. M. Ag 2. Anas Rahma, Sp. M. Ag	1. 2.
7.	Kamis 29-07-21 11:40 WIB	Aksi Rahma Waji	Tinjauan HI terhadap Bitcoin sebagai aset digital	1. Rohmadi, MA 2. Fanyan Putra M. Idris	1. 2.
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, ..... Juli 2022  
Ka/Prodi HES  
  
(Budi S. Tamara, M. S.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yofi varera  
 NIM : 1811120071  
 Jurusan : Hukum Ekonomi  
 Syariah  
 Fakultas : Syariah

Pembimbing I/II: Wery Gusmansyah, MH  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
 Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan konten  
 produk kecantikan untuk iklan perdagangan di  
 style shop Bengkulu


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selamig Nov-21	- CB di forum hasil skripsi nasil berbait amgkhar.		4
1		- RM di sebulan 20 jml		4
2		- Judisa Ulat 120 jml		4
3		Wawancara 2 sebulan 200		4
4		Rumusan msh		4
5		Bab I - Bab II Skripsi		4
5		Seri Ulat Koral		4
6		Kelemb, cakra 2 U. Skripsi		4
7		Ace Gant be Pagar 1		4


Bengkulu, ... .. M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HEN

  
 (Balewa Tamah M.H. ....)  
 NIP. 1956 12 03 2019 03 10 01

  
 (Wery Gusmansyah, MH ....)  
 NIP. 1962 02 12 20 11 01 00 9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UINFA) BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinbengkulu.ac.id](http://www.uinbengkulu.ac.id)

Nama Mahasiswa : Yofi Varera Pembimbing I : Dr.H.Khairuddin, M.A  
NIM : 181120071 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Konten Produk Kecantikan Untuk Iklan Perdagangan di Styllle Shop Bengkulu.

Jurusan : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	19/5/22	- Kumpulan - Daftar - Pristaku. - Arstakab.	- perbaiki yg - kumulat. - Teliti Lagi - sistematis	
2.	30/5/22	perbaiki form dan tabel larum beberapa	perbaiki. Garis Arum	
3.	13/6/22	- KMA V - kam pua - Daftar in	perbaiki.	
4.	06/6/22	Acc	Langsung lanjut	

Bengkulu, Mei 2022

Mengetahui,  
Kaprodik HES

Badrum Tamam, M.H.I  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.A  
NIP. 196711141993031002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU